



P U T U S A N
Nomor : 170/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding dengan ini menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MULYADI Alias MUL Bin ABDUL KADIR
Tempat lahir : Tarakan
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 6Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Gajah Mada Rt. 01 No. 61 Kel. Karang Anyar
Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. IDEC WOOD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tertanggal 8 Nopember 2017 Nomor : 589/Pen.Pid/2017/PT.SMR, sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tertanggal 5 Desember 2017 Nomor : 654/Pen.Pid/2017/PT.SMR, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Agustan, S.H., berdasarkan Penetapan No 369/Pid.Sus/2017/PN.Tar. tertanggal 02 Oktober 2017;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor. 170/PID/2017/PT.SMR tanggal 05 Desember 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 170/PID/2017/PT.SMR dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 369/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 6 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-227/Trk/Ep.2/09/2017 tanggal 25 September 2017 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MULYADI Als MUL Bin ABDUL KADIR** pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 21.00 Wita, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April 2017 sekira pukul 20.30 Wita dan pada hari Senintanggal 08Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wita serta pada hari Jumat tanggal 19Mei 2017 sekira pukul 15.00 Witaatau setidaknya-pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat diKost Terdakwa Kampung Empat Gang Gunung Tembak Kel. Kampung Empat Tarakan Timur Kota Tarakan dan di Kost Terdakwa samping SMP 5 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, atau setidaknya-pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu saksi LETRISIA TRIANGGAINI A.T Als LETRI Anak dari ECKY LEONARD STEVEN A.T yang berumur 15 (lima belas) Tahun lahir pada tanggal 20 September 2001 (berdasarkan foto copy kutipan akta kelahiran Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Tarakan),** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Adul Kadir menjalin hubungan percintaan atau pacaran dengan saksi LETRISIA TRIANGGAINI A.T Als LETRI Anak dari ECKY LEONARD STEVEN A.T yang masih dibawah umur atau anak-anak karena masih berusia 15 Tahun, pada masa pacaran tersebut terdakwa telah membujuk saksi LETRISIA TRIANGGAINI



A.T Als LETRI Anak dari ECKY LEONARD STEVEN A.T untuk mau melakukan persetubuhan atau hubungan suami istri dengan terdakwa dimana terdakwa berjanji bahwa dikemudian hari terdakwa akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkannya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 21.00 Wita di Kost Terdakwa bertempat di Kampung Empat Gang Gunung Tembak Kel.Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, awalnya Terdakwa bertanya kepada saksi Letrisia melalui Handphone dengan berkata "dimana" lalu saksi Letrisia menjawab "aku lagi dibom panjang" kemudian terdakwa mengajak jalan lalu saksi Letrisia mengatakan iya jemputlah. Selanjutnya setelah dijemput terdakwa mengajak saksi Letrisia ke Nustore, lalu saksi Letrisia mengatakan kepada terdakwa kalau saya tidak lama lagi pulang akan tetapi terdakwa mengatakan "sebelum pulang kita ke kost dulu". Setelah sampai dikost terdakwa, lalu saksi Letrisia dan terdakwa saling berbincang tidak lama kemudian terdakwa mengatakan "percaya saja sama aku, aku gak bakalan ninggalin kamu, lalu setelah itu terdakwa langsung mencium kening dan bibir saksi Letrisia sambil meraba-raba payudara serta membaringkan saksi Letrisia sambil mengatakan "ayolah sudah gak tahan nih" lalu saksi Letrisia menolak dan menjawab "janganlah " akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan langsung membuka baju saksi Letrisia sambil meraba-raba payudara dan membuka celana jeans serta celana dalam saksi Letrisia, setelah itu terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin (penisnya) kedalam alat kemaluan (vaginanya) saksi Letrisia dengan posisi terdakwa berada diatas saksi Letrisia sambil mengoyang-goyangkan pantatnya lebih kurang 20 menit ketika air mani terdakwa sudah mau keluar lalu terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penisnya) dan membuang air maninya diatas perut saksi Letrisia, lalu saksi Letrisia langsung ke toilet untuk membersihkan diri dan begitu juga dengan terdakwa membersihkan diri setelah itu saksi Letrisia diantar oleh terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa mengulangi perbuatan yang sama melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April 2017 sekira pukul 20.30 Wita di Kost terdakwa yang terletak di samping SMP 5 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, awalnya saksi Letrisia BBMan dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "kangen nih" kemudian saksi Letrisia menjawab iya lalu terdakwa bertanya saksi Letrisia dimana dan



dijawab di Bompanjang setelah itu terdakwa mengatakan aku jemput kamu ya, lalu saksi Letrisia jawab iya selanjutnya saksi Letrisia dijemput oleh Terdakwa dan diajak untuk ke kost setelah sampai dikost terdakwa bersama dengan saksi Letrisia berbincang-bincang tidak lama kemudian terdakwa mengatakan "ayolah gak tahan nih? Kemudian saksi Letrisia menjawab enggak ah lalu terdakwa berkata Gak apa kan sudah aku bilang aku gak bakal tinggalin kamu, sambil pacar terdakwa membuka baju saksi Letrisia lalu mencium bibir sambil meraba payudara dan menghisap payudara kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi letrisia lalu terdakwa membuka pakaiannya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi Letrisia sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan posisi terdakwa berada diatas kurang lebih 15 menit ketika air mani terdakwa sudah mau keluar terdakwa menarik alat kelaminnya dan membuang diatas perut saksi Letrisia, setelah itu saksi Letrisia mandi dan mengenakan baju kemudian terdakwa mengatakan pulanglah dan dijawab iyalah pulang sudah jam berapa ini dan diantarkan oleh terdakwa kerumah saksi Letrisia.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wita di kost terdakwa yang berada disamping SMP 5 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dimana awalnya saksi Letrisia menghubungi terdakwa menanyakan dimana, lalu dijawab oleh Terdakwa "kenapa kangen kah? Lalu berjanjian untuk dijemput oleh terdakwa kemudian setelah terdakwa menjemput lalu diajak ngumpul bareng teman-teman terdakwa selang beberapa menit saksi Letrisia diajak kekost terdakwa sesampai dikost terdakwa dimana saksi Letrisia bersama dengan terdakwa berbincang-bincang setelah itu terdakwa langsung mencium bibir dan membaringkan saksi letrisia di kasur dan terdakwa mengatakan "aku pengen lam gak ngentot" akan tetapi saksi letrisia menjawab baru juga beberapa hari yang lalu dan dijawab oleh terdakwa ya lama lah sudah lewat sehari juga setelah itu terdakwa langsung mencium dan membuka baju serta meraba-raba payudara saksi letrisia sambil membuka celana jeans dan celana dalam saksi letrisia setelah itu terdakwa membuka sendiri pakaiannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi letrisia dengan posisi terdakwa diatas lalu menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 15 menit, ketika sperma terdakwa hendak keluar langsung membuang diatas perut saksi letrisia. Setelah selesai saksi letrisia diantar pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita di kost terdakwa yang berada disamping SMP 5 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan saksi Letrisia disuruh oleh terdakwa untuk datang kekostnya lalu saksi Letrisia datang kemudian berbincang-bincang mengenai hari jadian yang ke satu bulan lalu terdakwa meminta surprise kepada saksi Letrisia yaitu berhunungan badan akan tetapi saksi Letrisia menjawab “ sudahlah kan kemarin aku sudah kasi kamu surprise, kamu aja gak ada kasih aku apa-apa” lalu terdakwa hanya diam saja sambil membuka baju saksi Letrisia dan mengatakan “sudahlah diamlah sebentar aja”. Setelah itu saksi Letrisia hanya diam dan terdakwa langsung mencium dan meraba-raba payudara, kemudian terdakwa membuka pakaiannya sendiri serta memasukkan alat kelamin (penisnya) kedalam alat kemaluan (vaginanya) saksi Letrisia sambil menggoyang goyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi saksi Letrisia dibawah dan terdakwa berada diatas akan tetapi sewaktu terdakwa sedang menggoyang goyangkan pantatnya saksi Letrisia langsung mengambil handuk dan langsung mandi lalu terdakwa mengatakan “belum lagi keluar” dan saksi Letrisia jawab sudahlah capek lalu terdakwa bertanya “kamu kenapa sih kok kamu kaya berubah” lalu saksi Letrisia menjawab gak aku gak berubah sambil mengambil tas dan mengatakan kepada terdakwa aku pulang dan diantarkan oleh terdakwa sampai depan tangga kost sambil mengatakan hati-hati.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Abdul Kadir yang telah membujuk saksi LETRISIA TRIANGGAINI A.T Als LETRI Anak dari ECKY LEONARD STEVEN A.T untuk mau melakukan persetubuhan atau hubungan suami istri dengan terdakwa secara berulang-ulang dan berlanjut maka saksi saksi LETRISIA TRIANGGAINI A.T Als LETRI Anak dari ECKY LEONARD STEVEN A.T menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Hidup Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 357.7/5.1-6501/RSUD.TRK.2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F dengan kesimpulan sebagai berikut : *Ditemukan korban anak perempuan, tidak ditemukan tanda persetubuhan dan tanda kekerasan, ditemukan selaput dara yang menunjukkan kemungkinan adanya tanda persetubuhan lama.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 170/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MULYADI Als MUL Bin ABDUL KADIR** pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 21.00 Wita, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April 2017 sekira pukul 20.30 Wita dan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wita serta pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kost Terdakwa Kampung Empat Gang Gunung Tembak Kel. Kampung Empat Tarakan Timur Kota Tarakan dan di Kost Terdakwa samping SMP 5 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi LETRISIA TRIANGGAINI A.T Als LETRI Anak dari ECKY LEONARD STEVEN A.T yang berumur 15 (lima belas) Tahun lahir pada tanggal 20 September 2001 (berdasarkan foto copy kutipan akta kelahiran Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Tarakan),** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Adul Kadir menjalin hubungan percintaan atau pacaran dengan saksi LETRISIA TRIANGGAINI A.T Als LETRI Anak dari ECKY LEONARD STEVEN A.T yang masih dibawah umur atau anak-anak karena masih berusia 15 Tahun, pada masa pacaran tersebut terdakwa telah membujuk saksi LETRISIA TRIANGGAINI A.T Als LETRI Anak dari ECKY LEONARD STEVEN A.T untuk mau melakukan persetubuhan atau hubungan suami istri dengan terdakwa dimana terdakwa berjanji bahwa dikemudian hari terdakwa akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkannya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira pukul 21.00 Wita di Kost Terdakwa bertempat di Kampung Empat Gang Gunung Tembak Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, awalnya Terdakwa bertanya kepada saksi Letrisia melalui Handphone dengan berkata

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 170/PID/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimana” lalu saksi Letrisia menjawab “aku lagi dibom panjang” kemudian terdakwa mengajak jalan lalu saksi Letrisia mengatakan iya jemputlah. Selanjutnya setelah dijemput terdakwa mengajak saksi Letrisia ke Nustore, lalu saksi Letrisia mengatakan kepada terdakwa kalau saya tidak lama lagi pulang akan tetapi terdakwa mengatakan” sebelum pulang kita ke kost dulu”. Setelah sampai dikost terdakwa, lalu saksi Letrisia dan terdakwa saling berbincang tidak lama kemudian terdakwa mengatakan “percaya saja sama aku, aku gak bakalan ninggalin kamu, lalu setelah itu terdakwa langsung mencium kening dan bibir saksi Letrisia sambil meraba-raba payudara serta membaringkan saksi Letrisia sambil mengatakan “ayolah sudah gak tahan nih” lalu saksi Letrisia menolak dan menjawab “janganlah “ akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan langsung membuka baju saksi Letrisia sambil meraba-raba payudara dan membuka celana jeans serta celana dalam saksi Letrisia, setelah itu terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelamin (penisnya) kedalam alat kemaluan (vaginanya) saksi Letrisia dengan posisi terdakwa berada diatas saksi Letrisia sambil mengoyang- goyangkan pantatnya lebih kurang 20 menit ketika air mani terdakwa sudah mau keluar lalu terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penisnya) dan membuang air maninya diatas perut saksi Letrisia, lalu saksi Letrisia langsung ke toilet untuk membersihkan diri dan begitu juga dengan terdakwa membersihkan diri setelah itu saksi Letrisia diantar oleh terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa terdakwa mengulangi perbuatan yang sama melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April 2017 sekira pukul 20.30 Wita di Kost terdakwa yang terletak di samping SMP 5 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, awalnya saksi Letrisia BBMan dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “kangen nih” kemudian saksi Letrisia menjawab iya lalu terdakwa bertanya saksi Letrisia dimana dan dijawab di Bompanjang setelah itu terdakwa mengatakan aku jemput kamu ya, lalu saksi Letrisia jawab iya selanjutnya saksi Letrisia dijemput oleh Terdakwa dan diajak untuk ke kost setelah sampai dikost terdakwa bersama dengan saksi Letrisia berbincang-bincang tidak lama kemudian terdakwa mengatakan “ayolah gak tahan nih? Kemudian saksi Letrisia menjawab enggak ah lalu terdakwa berkata Gak apa kan sudah aku bilang aku gak bakal tinggalin kamu, sambil pacar terdakwa membuka baju saksi Letrisia lalu mencium bibir sambil meraba payudara dan menghisap payudara

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 170/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Letrisia lalu terdakwa membuka pakaiannya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi Letrisia sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan posisi terdakwa berada diatas kurang lebih 15 menit ketika air mani terdakwa sudah mau keluar terdakwa menarik alat kelaminnya dan membuang diatas perut saksi Letrisia, setelah itu saksi Letrisia mandi dan mengenakan baju kemudian terdakwa mengatakan pulanglah dan dijawab iyalah pulang sudah jam berapa ini dan diantarkan oleh terdakwa kerumah saksi Letrisia.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wita di kost terdakwa yang berada disamping SMP 5 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dimana awalnya saksi Letrisia menghubungi terdakwa menanyakan dimana, lalu dijawab oleh Terdakwa “kenapa kangen kah? Lalu berjanjian untuk dijemput oleh terdakwa kemudian setelah terdakwa menjemput lalu diajak ngumpul bareng teman-teman terdakwa selang beberapa menit saksi Letrisia diajak kekost terdakwa sesampai dikost terdakwa dimana saksi Letrisia bersama dengan terdakwa berbincang-bincang setelah itu terdakwa langsung mencium bibir dan membaringkan saksi letrisia di kasur dan terdakwa mengatakan “aku pengen lam gak ngentot” akan tetapi saksi letrisia menjawab baru juga beberapa hari yang lalu dan dijawab oleh terdakwa ya lama lah sudah lewat sehari juga setelah itu terdakwa langsung mencium dan membuka baju serta meraba-raba payudara saksi letrisia sambil membuka celana jeans dan celana dalam saksi letrisia setelah itu terdakwa membuka sendiri pakaiannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi letrisia dengan posisi terdakwa diatas lalu menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 15 menit, ketika sperma terdakwa hendak keluar langsung membuang diatas perut saksi letrisia. Setelah selesai saksi letrisia diantar pulang kerumah.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita di kost terdakwa yang berada disamping SMP 5 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan saksi Letrisia disuruh oleh terdakwa untuk datang kekostnya lalu saksi Letrisia datang kemudian berbincang-bincang mengenai hari jadian yang ke satu bulan lalu terdakwa meminta surprise kepada saksi Letrisia yaitu berhunungan badan akan tetapi saksi Letrisia menjawab “ sudahlah kan kemarin aku sudah kasi kamu surprise, kamu aja gak ada kasih aku apa-apa” lalu terdakwa hanya diam saja sambil

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 170/PID/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka baju saksi Letrisia dan mengatakan “sudahlah diamlah sebentar aja”. Setelah itu saksi Letrisia hanya diam dan terdakwa langsung mencium dan meraba-raba payudara, kemudian terdakwa membuka pakaiannya sendiri serta memasukkan alat kelamin (penisnya) kedalam alat kemaluan (vaginanya) saksi Letrisia sambil menggoyang goyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi saksi Letrisia dibawah dan terdakwa berada diatas akan tetapi sewaktu terdakwa sedang menggoyang goyangkan pantatnya saksi Letrisia langsung mengambil handuk dan langsung mandi lalu terdakwa mengatakan “belum lagi keluar” dan saksi Letrisia jawab sudahlah capek lalu terdakwa bertanya “kamu kenapa sih kok kamu kaya berubah” lalu saksi Letrisia menjawab gak aku gak berubah sambil mengambil tas dan mengatakan kepada terdakwa aku pulang dan diantarkan oleh terdakwa sampai depan tangga kost sambil mengatakan hati-hati.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Abdul Kadir yang telah membujuk saksi LETRISIA TRIANGGAINI A.T Als LETRI Anak dari ECKY LEONARD STEVEN A.T untuk mau melakukan persetubuhan atau hubungan suami istri dengan terdakwa secara berulang-ulang dan berlanjut maka saksi saksi LETRISIA TRIANGGAINI A.T Als LETRI Anak dari ECKY LEONARD STEVEN A.T menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Hidup Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 357.7/5.1-6501/RSUD.TRK.2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F dengan kesimpulan sebagai berikut : *Ditemukan korban anak perempuan, tidak ditemukan tanda persetubuhan dan tanda kekerasan, ditemukan selaput dara yang menunjukkan kemungkinan adanya tanda persetubuhan lama.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg.Perkara: PDM-227/TRK/Ep.2/09/2017 tanggal 23 Oktober 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI AIS MUL Bin ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULYADI AIS MUL Bin ABDUL KADIR** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju warna biru motif bunga
 - 1 (satu) lembar celana pendek bermotif
 - 1 (satu) lembar CD warna pink
 - 1 (satu) lembar BRA warna hitam putih**Dikembalikan kepada Anak korban Letrisia Trianggirani A.T Alias Letri Anak dari Recky Leonard Steven A.T**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya Nomor 369/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 6 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI ALIAS MUL BIN ABDUL KADIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju warna biru motif bunga
 - 1 (satu) lembar celana pendek bermotif
 - 1 (satu) lembar CD warna pink
 - 1 (satu) lembar BRA warna hitam putih

Dikembalikan kepada Anak korban Letrisia Trianggraini A.T Alias Letri Anak dari Recky Leonard Steven A.T;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, bahwa pada tanggal 06 Nopember 2017, Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 369/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 6 Nopember 2017 tersebut;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, bahwa pada tanggal 09 Nopember 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 369Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 06 Nopember 2017 tersebut;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh RUSTIAH Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 15 Nopember 2017, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh RUSTIAH Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 13 Nopember 2017, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: W18.U3/1968/PID.01.4 /XI/2017 pada tanggal 10 Nopember 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta



syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 369/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 6 Nopember 2017 tersebut, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda melihat pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, dan oleh karena itu sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat oleh karena ternyata persetujuan antara Terdakwa dengan korban tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka karena mereka berpacaran, oleh karena itu pula sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 369/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 6 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 369/Pid.Sus/2017/ PN.Tar tanggal 6 Nopember 2017, yang dimintakan banding, sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MULYADI ALIAS MUL BIN ABDUL KADIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju warna biru motif bunga
 - 1 (satu) lembar celana pendek bermotif
 - 1 (satu) lembar CD warna pink
 - 1 (satu) lembar BRA warna hitam putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak korban Letrisia Trianggraini A.T Alias Letri Anak dari Recky Leonard Steven A.T;

6. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, **JONNY SITOANG, S.H., M.H.** dan **HARIMURTI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 90/PID/2017/PT.SMR tanggal 4 Juli 2017, putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **17 Januari 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

HARIMURTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, S.H.